

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

**RENCANA STRATEGIS  
PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
2021-2025**

*PENGABDIAN  
YANG BERKARAKTER MORAL, MENTAL DAN  
INTELEKTUAL DALAM MEMBANGUN  
PERADABAN HUKUM*



**RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Disusun oleh:

Fakultas Hukum Universitas  
Bangka Belitung  
Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung  
Balunijuk, Kabupaten Bangka,  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
Telepon: 0717- 422145

**Penyusun :**

Penanggung Jawab	: Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H. (Dekan)
Ketua Tim	: Wirazilmustaan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Andi Cery Kurnia, S.H.,M.H
Anggota	: Winanda Kusuma, S.H.,M.H Rahmat Robuwan, S.H.,M.H. Rio Armanda Agustian, S.H., M.H.

## **PRAKATA**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021– 2025 dapat tersusun.

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021– 2025 merupakan arah kebijakan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk kurun waktu tahun 2021– 2025 dengan program Unggulan Pengabdian yang meliputi: bidang Ketahanan Pangan, Kemaritiman, Energi Baru Terbarukan dan Sosial Humaniora.

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021– 2025 ini diharapkan dapat memberikan arah kebijakan pengembangan pengabdian kepada masyarakat ke depan, kajian dan topik penelitian untuk pengabdian kepada masyarakat yang akan dikembangkan, serta mendukung tercapainya visi dan misi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung serta menuju visi inovasi Indonesia tahun 2025.

Balunujuk, 28 September 2020

Dekan

Dr. Dwi Haryadi, S.H., M.H.  
NP. 1980

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021– 2025 dapat tersusun.

Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021– 2025 ini berdasarkan kondisi sumber daya, bidang keilmuan, data base pengabdian serta analisa data hasil pengabdian Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, maka ditetapkan prioritas unggulan Pengabdian menjadi empat bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu:

1. Kemaritiman,
2. Sosial Humaniora, Seni Budaya, dan Pendidikan

Pengabdian kepada masyarakat unggulan tersebut diharapkan juga dapat menyatukan sebagian besar pengembangan bidang pengabdian. Ucapan terimakasih disampaikan kepada segenap Tim Penyusun Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021– 2025 dan segenap sivitas akademik Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan ide, masukan dan saran demi kesempurnaan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Balunijuk, 28 September 2020  
Ketua Tim Penyusun,

Wirazilmustaan, S.H., M.H.  
NIP. 19880927 201404 1 001

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	
TIM PENYUSUN.....	i
PRAKATA.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pemikiran.....	1
B. Rencana Strategis Pengembangan Universitas Bangka Belitung.....	2
BAB II LANDASAN PENGEMBANGAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	3
A. Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung.....	3
B. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.....	4
C. Analisis Situasi.....	5
D. Analisis SWOT.....	10
BAB III GARIS-GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.....	12
A. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat.....	12
B. Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	13
C. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja.....	13
D. Peta Strategi.....	14
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA.....	16
A. Tema Pengabdian kepada Masyarakat.....	16
B. Sasaran dan Program Strategi Utama.....	18
C. Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	19
BAB V POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI.....	22
A. Sumber Dana/ Anggaran.....	22
B. Perkiraan Nominal Dana yang Diperlukan dalam Pencapaian Sasaran Selama Periode 5 (Lima) Tahun.....	22
C. Perkiraan Nominal Dana yang Dapat Diperoleh dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun.....	23
D. Pola Pemantauan, Evaluasi dan Dampaknya Bagi	



Masyarakat Mitra.....	23
E. Pola Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.....	26
BAB VI PENUTUP.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28



## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1.	Perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir.....	6
Tabel 2.2.	Target Capaian Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025.....	8
Tabel 2.3.	Komposisi Tenaga Pendidik (Dosen) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.....	9
Tabel 2.4.	Pola Analisis SWOT.....	11
Tabel 3.1.	Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat.....	13
Tabel 4.1.	Topik Pengabdian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.....	17
Tabel 4.2.	Tahapan Kegiatan dan Indikator Capaian Kinerja.....	20
Tabel 5.1.	Perkiraan Perolehan Dana/ Anggaran Selama 5 (Lima) Tahun.....	23
Tabel 5.2.	Format Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat.....	25

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1. Peta Strategi Implementasi Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.....	15







## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Dasar Pemikiran**

Ruang lingkup mengenai Pengabdian kepada Masyarakat terdapat dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi yang menentukan, bahwa " Pengabdian kepada masyarakat didefinisikan sebagai kegiatan sivitas akademik dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa". Ketentuan tersebut dipertegas kembali melalui ketentuan Pasal 47 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat. Hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika. Dalam hal seperti ini, pada akhirnya diharapkan adanya peran dari pemerintah untuk memberikan penghargaan atas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh dunia usaha dan dunia industri, dan/atau teknologi tepat guna.

Dalam rangka mencapai standar pengabdian yang baik tersebut, maka suatu perguruan tinggi memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Pengabdian yang disusun mulai dari tingkat Universitas sampai kepada tingkat Fakultas. Sesuai dengan itu, Pasal 61 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menentukan, bahwa "Perguruan tinggi wajib memiliki rencana



strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi”.

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sivitas akademik, menyusun sasaran, strategi, dan kebijakan sampai dengan tahun 2020 yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat 2021- 2025. Renstra ini disusun melalui pengkajian yang mendalam dan disesuaikan dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, serta mengacu pada visi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yaitu *"Menjadi Fakultas Hukum yang Berkarakter Moral, Mental dan Intelektual dalam Membangun Peradaban Hukum"*.

## **B. Rencana Strategis Pengembangan Universitas Bangka Belitung**

Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dibuat dan disusun sebagai acuan pengabdian kepada masyarakat dalam jangka waktu lima tahun 2021-2025. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini merupakan dokumen formal yang mengacu pada Statuta Universitas Bangka Belitung, Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, dan Rencana Induk Pengembangan Universitas Bangka Belitung, serta pada prioritas pengembangan Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2040 yang fokus pada beberapa bidang prioritas, yaitu bidang ketahanan pangan, penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, pengembangan teknologi kesehatan dan obat, pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, teknologi informasi dan komunikasi (TIK), pengembangan teknologi pertahanan dan keamanan, material maju, kemaritiman, manajemen penanggulangan bencana, dan sosial humaniora.



Sehubungan dengan itu, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melalui pengabdian kepada masyarakat memprioritaskan 5 (lima) bidang kajian unggulan, yaitu: Pangan-Pertanian dan Tanaman Obat, Kemaritiman, Energi Baru dan Terbarukan, Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan, dan Kesehatan dan Obat. Pemilihan prioritas kajian unggulan tersebut disesuaikan dengan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung.





## BAB II

### LANDASAN PENGEMBANGAN RENCANA STRATEGIS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

#### A. Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung

Universitas Bangka Belitung (UBB) mengemban cita-cita luhur untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang mendukung pembangunan nasional yang selaras dengan visi dan misi universitas yang didasarkan pada nilai-nilai keilmuan, yaitu *“Terwujudnya Universitas Bangka Belitung yang dikenal dan diakui di tingkat internasional sebagai universitas riset yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan didasari keunggulan moral, mental dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa”*. Sesuai dengan Visi di atas, Universitas Bangka Belitung menetapkan misi, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental dan intelektual bagi pembangunan sumber daya manusia;
2. Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang;
3. Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program, hasil dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat;



4. Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.

Sejalan dengan arah pengembangan dan tuntutan kontribusi UBB terhadap pembangunan bangsa, maka Universitas Bangka Belitung memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.
2. Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan berkelanjutan.
3. Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan yang berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
4. Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset

## **B. Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung**

Sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung tersebut di atas, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memiliki Visi, yaitu *"Menjadi Fakultas Berbasis Riset yang berlandaskan Keunggulan Moral, Mental dan Intelektual untuk Membangun Peradaban Hukum Berwawasan Lingkungan"*.

Berdasarkan Visi tersebut, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menetapkan misi, sebagai berikut:

1. *Mengembangkan Pendidikan Hukum Yang Unggul Dan Kompetitif.*
2. *Meningkatkan Riset, Dan Publikasi Dalam Pengembangan Ilmu Hukum.*
3. *Meningkatkan Pengabdian Dan Kerjasama Di Bidang Hukum.*

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian yang sangat strategis perannya di era kompetisi globalisasi. Fakultas Hukum



Universitas Bangka Belitung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perguruan Tinggi, dituntut mampu mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan, etika dan budaya akademik yang berbasis pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, semua komponen yang dimiliki oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, baik pimpinan, mahasiswa, staf pengajar, pelaksana maupun *stakeholder* diharapkan ikut terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### **C. Analisis Situasi**

Kegiatan analisis situasi dan kondisi internal Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung secara mendalam dalam 3 (tiga) tahun terakhir dinilai sangat diperlukan dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025, sehingga diharapkan dapat



menjadi referensi untuk mengetahui capaian dan permasalahan yang terjadi.

### 1. **Perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat**

Sebagai salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya. Akan tetapi, pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut tidak tercatat dan tidak dilaporkan dengan baik ke lembaga terkait. Hal ini disebabkan, bahwa selama beberapa tahun terakhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dilaksanakan secara mandiri oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, kecuali untuk kegiatan KKN Tematik yang dilaporkan ke lembaga terkait. Melalui penyusunan Renstra Pengabdian kepada Masyarakat ini, diharapkan setiap kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan terdata dengan baik, serta memiliki acuan untuk melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat untuk tahun berikutnya.

Berdasarkan data yang dihimpun, dalam 3 (tiga) tahun terakhir terdapat beberapa data perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang dilaporkan ke institusi, yang dapat dilihat dalam tabel 2.1. di bawah ini.

**Tabel 2.1** Perkembangan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam 3 (tiga) Tahun Terakhir

No	Tahun	Jumlah Judul	Jumlah Dana (Rp)
1	2017	3	16.500.000,-
2	2018	3	14.150.000,-
3	2019	6	24.300.000,-

Sumber : Borang re-Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



## 2. **Capaian Rencana Kerja**

Capaian rencana-rencana yang sudah ada dalam kurun waktu 3 tahun terakhir (2017-2019) dipublikasikan di Jurnal Lokal Tidak Terakreditasi. Untuk itu, perlu dilakukan langkah-langkah dalam peningkatan kualitas publikasi Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Jurnal Terakreditasi, bahkan jika memungkinkan dalam bentuk Jurnal Internasional bereputasi.

## 3. **Peran Institusi**

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung merupakan bagian organisasi Universitas Bangka Belitung yang tidak terpisahkan kelahirannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52/D/O/2006 tertanggal 12 April 2006. Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 19 November 2010, Universitas Bangka Belitung telah menjadi negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus. Seiring dengan usianya yang bertambah, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung terus berkembang seiring dengan semakin berkembangnya Universitas Bangka Belitung.

Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dengan berbagai lembaga, baik di tingkat lokal maupun nasional telah dilakukan sehubungan dengan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. Namun demikian, kerjasama yang dilakukan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung masih terbatas. Walaupun demikian, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung mempunyai komitmen untuk meningkatkan kerjasama, khususnya di bidang pengabdian, baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional, karena peluang kerjasama pengabdian kepada masyarakat dalam





tingkat lokal, nasional maupun internasional sebenarnya cukup besar. Kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat telah dilaksanakan dengan beberapa lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah, Industri, dan sebagainya. Kerjasama pengabdian telah dijalankan sesuai dengan prioritas bidang unggulan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu bidang ketahanan pangan, penciptaan energi baru dan terbarukan, kemaritiman dan sosial humniora.

#### 4. Potensi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

##### a. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Potensi di bidang Pengabdian kepada Masyarakat diukur baik oleh jumlah dosen yang terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat maupun oleh perolehan hibah kompetitif dan Kerjasama. Penilaian terakhir tersebut menjadi salah satu potensi penting dalam mengukur kinerja pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Perolehan ini menunjukkan kualitas daya saing dosen terhadap pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung di tingkat regional dan nasional. Dalam Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2016-2020 telah ditetapkan target capaian Pengabdian kepada Masyarakat yang dapat dilihat dalam Tabel 2.2. di bawah ini.

**Tabel 2.2.** Target Capaian Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2016-2020

No.	Jenis Pengabdian	Target Pencapaian				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Jumlah Pengabdian Unggulan	3	5	7	9	11
2	Jumlah pengabdian kerjasama	1	3	5	7	9
3	Angka partisipasi dosen	25%	50%	60%	70%	90%



Target capaian sebagaimana direncanakan di atas, telah diupayakan pencapaiannya melalui berbagai program dan strategi yang telah dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Adapun beberapa langkah yang dicapai, sebagai berikut:

- 1) Pelatihan dan seleksi proposal dosen untuk diikutsertakan dalam kompetisi proposal pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta.
- 3) Penyediaan anggaran untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Menyelenggarakan kolaborasi pengabdian kepada masyarakat dengan mitra perguruan tinggi dan industri di tingkat lokal, regional dan nasional.

Melalui kegiatan di atas, diharapkan partisipasi dosen yang terlibat untuk pengabdian kepada masyarakat meningkat. Untuk itu, pada tahun 2016-2020, diperlukan arah kebijakan pengabdian kepada masyarakat yang fokus pada bidang unggulan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung, yaitu Ketahanan Pangan, Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan, Kemaritiman, dan Sosial Humaniora.

b. Bidang Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada tingkat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sangat menentukan terhadap kualitas Pengabdian kepada Masyarakat. Sumber daya manusia di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung terdiri atas tenaga pendidik (dosen). Tenaga pendidik (dosen) akan sangat menentukan kualitas hasil Pengabdian kepada Masyarakat yang



pada akhirnya akan memberikan kemanfaatan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat. Potensi sumber daya manusia tenaga pendidik (dosen) di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dapat dilihat pada **Tabel 2.3.** di bawah ini.

**Tabel 2.3.** Komposisi Tenaga Pendidik (Dosen) Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Sarjana	-	-
2	Pasca Sarjana S2/ Magister	13	1 Orang dalam Proses Studi Lanjut S3
3	Pasca Sarjana S3/ Doktoral	4	-
<b>JUMLAH</b>		<b>17</b>	

Sumber : Borang re-Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Berdasarkan **Tabel 2.3.** diketahui bahwa sebagian besar tenaga pendidik (dosen) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung berlatar belakang pendidikan S2, yaitu sebesar 93.33%, sedangkan tenaga pendidik (dosen) berpendidikan S3 sebesar 6.67% dari total seluruh tenaga pendidik (dosen) di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

c. Sistem Informasi

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memiliki sistem informasi yang cukup memadai. Sistem Informasi yang digunakan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung adalah dengan memanfaatkan fasilitas ICT, berupa handphone dan jaringan internet. Untuk keperluan administrasi internal



dalam lingkup Universitas, saat ini penggunaan handphone lebih sering digunakan. Sedangkan untuk memperoleh informasi yang lebih luas khususnya bagi Tenaga Pendidik (Dosen), Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung menyediakan jasa internet yang dapat diakses secara *wireless*.

d. Bidang Organisasi Manajemen

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung merupakan suatu sistem organisasi yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam institusi. Hal-hal yang menjadi fokus di dalam organisasi manajemen termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung mempunyai 1 orang pimpinan sebagai Dekan, 2 orang Wakil Dekan, 1 orang Ketua Jurusan, 1 orang Sekretaris Jurusan, 1 orang Kepala Laboratorium, 1 orang Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum, Senat Fakultas dan Gugus Kendali Mutu Internal Fakultas.

#### **D. Analisis SWOT**

Program strategis Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Tahun 2021-2025 disusun berdasarkan hasil analisis SWOT. Adapun pola analisis SWOT tersebut dapat dilihat pada **Tabel 2.4.** di bawah ini.

**Tabel 2.4.** Pola Analisis SWOT

<b>Kekuatan (<i>Strength</i>)</b>	<b>Kelemahan (<i>Weakness</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung memiliki komitmen yang tinggi dalam pengembangan pengabdian kepada masyarakat dengan menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat dalam RKAKL Fakultas Hukum;</li> <li>2. Sarana dan Prasarana penunjang pengabdian kepada masyarakat memadai;</li> <li>3. Terjalin kemitraan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, baik dengan instansi swasta maupun pemerintah;</li> <li>4. Tumbuhnya semangat dosen untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rendahnya keterkaitan antara pengabdian kepada masyarakat dengan kegiatan dan pendidikan pengajaran;</li> <li>2. Kuantitas pengabdian kepada masyarakat tingkat nasional masih kurang;</li> <li>3. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat dengan pihak pengguna teknologi/industri belum optimal;</li> <li>4. Serapan pendanaan eksternal untuk <i>output</i> dan <i>outcome</i> belum optimal, karena persyaratan akademik pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
<b>Peluang (<i>Opportunity</i>)</b>	<b>Ancaman (<i>Threat</i>)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Potensi kerjasama dengan instansi atau penyandang dana eksternal cukup banyak baik dari dalam maupun luar;</li> <li>2. Semakin beragamnya program pengabdian kepada masyarakat yang ditawarkan oleh pihak eksternal;</li> <li>3. Semakin banyaknya potensi pendanaan dan pengguna (<i>stakeholders</i>) <i>output</i> (luaran), <i>outcome</i> (dampak) pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tingginya kompetitor pengabdian kepada masyarakat dari perguruan tinggi dan lembaga lain;</li> <li>2. Persyaratan publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat di jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan bereputasi internasional (<i>terindeks scopus, thompson</i>) semakin tinggi.</li> </ol>

Sumber : Tim Penyusun Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



### **BAB III**

## **GARIS-GARIS BESAR RENCANA STRATEGIS**

### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Penyusunan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk 4 (empat) tahun ke depan ini, dilakukan dengan mempertimbangkan faktor lingkungan eksternal (peluang dan tantangan), dan lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Selain itu, juga didasarkan pada ketersediaan sumber daya, serta dinamika akademis yang berkembang, baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung ini merupakan penjabaran Pengabdian kepada Masyarakat menuju Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berkarakter moral, mental dan intelektual dalam membangun peradaban hukum, serta memiliki daya saing.

Memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan dalam 4 (empat) tahun ke depan (2021-2025), Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung secara sadar dan berkelanjutan berusaha meningkatkan pengabdian kepada masyarakat, memperluas akses pengabdian kepada masyarakat, baik tingkat regional maupun nasional. Pengabdian kepada masyarakat diarahkan dalam upaya memperluas dan meningkatkan daya saing Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung di bidang pengabdian kepada masyarakat pada tingkat regional maupun nasional serta meningkatkan angka partisipasi dosen dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

#### **A. Tujuan Pengabdian kepada Masyarakat**

Adapun tujuan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung antara lain:



1. Mewujudkan pembinaan komunitas masyarakat yang membutuhkan pendampingan dan solusi atas masalah yang dihadapi serta agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
2. Peningkatan kualitas kepakaran komunitas yang dibina;
3. Pembekalan dan kepakaran informasi untuk memperluas pengetahuan wawasan dan daya fikir serta daya juang bagi individu di dalam masyarakat yang tersisih;
4. Mampu menciptakan inovasi dan pembaharuan hukum untuk mendorong pembangunan nasional di semua strata;
5. Hasil pengabdian pada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau pembelajaran dan pematangan sivitas Akademika bersama mitra menjalin kerja sama dalam mencapai tujuan.

## B. Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat

Adapun sasaran Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dapat dilihat pada **Tabel 3.1.** dibawah ini.

**Tabel 3.1.** Sasaran Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung

Tahun	Sasaran
2021-2023	Dua Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun
	Dua sampai lima komunitas atau Desa yang menjadi binaan per tahun
	Peningkatan dana pengabdian kepada masyarakat
	Melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat
	Memperoleh lima mitra kerja sama kegiatan pengabdian kepada masyarakat
	Optimalisasi Pusat Kajian yang sudah ada di tingkat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



2024-2025	Tiga Kegiatan Pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun
	Pembinaan terhadap komunitas yang sudah ada
	Meningkatkan kemandirian pusat kajian yang berbasis masyarakat
	Memperkuat kerja sama dengan mitra masyarakat

Sumber : Tim Penyusun Renstra Pengabdian kepada Masyarakat  
Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

### C. Strategi dan Kebijakan Unit Kerja

Program strategis adalah meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian dan budaya pengabdian di kalangan dosen dengan banyak melibatkan mahasiswa, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, serta meningkatkan jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat yang dipublikasikan dan dimanfaatkan masyarakat. Sesuai dengan itu, sebagai upaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat 4 (empat) tahun ke depan (2021-2025), maka dibuat kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat;
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah pengabdian;
3. Perlu sistem penghargaan (insentif) untuk karya pengabdian dan karya ilmiah lain;
4. Meningkatkan sumber daya dan meningkatkan budaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bagi tenaga pendidik (dosen) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
5. Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan, baik regional maupun nasional;





6. Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan arah kebijakan di atas, maka strategi yang dikembangkan adalah dengan penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola, penguatan sumber daya, penataan jejaring, peningkatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan atas dasar pemberdayaan potensi untuk mencapai pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter moral, mental dan intelektual dalam membangun peradaban hukum.

#### **D. Peta Strategi**


Untuk melaksanakan program strategis yang telah ditetapkan tersebut, disusun peta strategi pengabdian kepada masyarakat, sebagai berikut:

1. Penguatan sistem kelembagaan dan tata kelola untuk mendukung proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
2. Penguatan sumber daya, fasilitas, dana, dan sarana prasarana yang mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
3. Peningkatan jumlah mitra binaan dan kerjasama;
4. Keikutsertaan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat;
5. Peningkatan dan pengembangan kerjasama untuk memperkuat jejaring pengabdian kepada masyarakat, baik dalam lingkup daerah/lokal, regional dan nasional.

Proses implementasi Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, meliputi empat komponen, yaitu: 1) Input (proposal); 2) Proses (pengajuan proposal, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi); 3) *Output* (publikasi dan produk hukum) dan 4) *Outcome* (pemanfaatan hasil, kerjasama pengabdian, HKI). Secara garis besar, peta strategi implementasi Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum

Universitas Bangka Belitung, yaitu input, proses, *output* dan *outcome* disajikan pada Gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1. Peta Strategi Implementasi Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



Sumber : Tim Penyusun Renstra Pengabdian Kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA**

#### **A. Tema Pengabdian kepada Masyarakat**

Tema unggulan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sebagai bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sangat memperhatikan berbagai isu strategis sesuai dengan arah dan kebijakan pengabdian dan tema unggulan pengabdian dalam periode 4 tahun ke depan, yaitu ketahanan pangan, penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, kemaritiman, dan sosial humaniora. Hal ini disesuaikan dengan isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari topik unggulan pengabdian meliputi kompetensi, keahlian dan keilmuan, isu strategis di tingkat regional, nasional dan internasional, konsep pemikiran, pemecahan masalah dan topik pengabdian yang diperlukan.

Pengabdian kepada masyarakat bermuara pada satu arah yang jelas, bermakna dan berguna bagi masyarakat, maka harus ada konsistensi dalam implementasi prioritas pengabdian kepada masyarakat yang didukung oleh program strategis dengan sistem pendanaan yang sehat dan kompetitif. Mengingat keterbatasan sumber daya dan beragamnya kondisi masyarakat, maka Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung mengembangkan pengabdian kepada masyarakat bertema peningkatan pengabdian yang berkarakter moral, mental dan intelektual dalam membangun peradaban hukum.



**Tabel 4.1.** Topik Pengabdian Unggulan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Kompetensi	Isu-Isu Strategis	Tema	Target 2025	Pengabdian yang Diperlukan
Hukum	Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemaritiman,</li> <li>2. pengelolaan lingkungan pesisir,</li> <li>3. sumberdaya pesisir dan laut,</li> <li>4. minapolitan, serta wisata bahari</li> <li>5. pengelolaan ekosistem terpadu</li> <li>6. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil</li> </ol>	<p>Adanya kajian Kebijakan Kawasan Ekonomi Khusus</p> <p>Adanya kajian Kebijakan konservasi Perairan</p>	<i>Roadmap</i>
Hukum	Sosial Humaniora , seni budaya dna pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian sosial, budaya, ekonomi, politik dan hukum</li> <li>2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat berbasis pebinaan hukum</li> <li>3. Peningkatan kompetensi masyarakat penggiat pariwisata.</li> <li>4. Pembinaan dan penguatan kelembagaan adat.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pemberdayaan masyarakat berbasis kearifan lokal;</li> <li>- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>- Optimalisasi Pelestarian lingkungan berbasis masyarakat;</li> <li>- Peningkatan Pemberdayaan perempuan;</li> <li>- Mendesain Kebijakan pencegahan kejahatan lintas Sektoral</li> <li>- Pembinaan Masyarakat</li> <li>- Meningkatkan</li> </ul>	<i>Roadmap</i>



		5. Pembinaan hukum bagi masyarakat 6. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum.	stabilitas demokrasi	
--	--	--	----------------------	--

Sumber : Tim Penyusun Renstra Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



## **B. Sasaran dan Program Strategis Utama**

### **1. Sasaran**

Sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam kurun waktu 2021-2025, adalah:

- a) Tercapainya penguatan kelembagaan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengabdian;
- b) Mewujudkan keunggulan pengabdian Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
- c) Meningkatkan daya saing Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung di bidang pengabdian pada tingkat nasional;
- d) Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk peningkatan jumlah kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e) Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk peningkatan kompetensi dosen dalam melaksanakan pengabdian;
- f) Tercapainya penguatan sumber daya dalam bentuk peningkatan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g) Tercapainya penguatan jejaring melalui jalinan kerja sama antar pengabdian, masyarakat dan institusi, baik swasta maupun pemerintah.

### **2. Program Strategis Utama**

Program strategis utama dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat Universitas Bangka Belitung dalam kurun waktu 2021-2025, adalah:

- a) Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung untuk mendukung proses pengabdian kepada masyarakat;



- b) Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat dan publikasi melalui berbagai dukungan dan pelatihan untuk memperoleh hibah pengabdian;
- c) Perlu sistem penghargaan (insentif);
- d) Meningkatkan sumber daya dan meningkatkan budaya melaksanakan pengabdian kepada masyarakat bagi tenaga pendidi (dosen) Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
- e) Mengembangkan dan memperkuat jejaring kelembagaan, baik regional maupun nasional;
- f) Mengembangkan materi dan proses pembelajaran berdasarkan hasil-hasil pengabdian kepada masyarakat.

### **C. Kegiatan dan Indikator Kinerja**

Pengukuran kinerja pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dilakukan untuk mengetahui implementasi dan efektivitas Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Oleh sebab itu, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang mencakup input, proses, output, dan outcome. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dalam hal, sebagai berikut:

1. Capaian terhadap mutu hasil pengabdian masyarakat, yaitu jumlah publikasi meningkat, dan meningkatnya hasil pengabdian masyarakat yang dijadikan referensi bahan ajar;
2. Capaian terhadap relevansi hasil pengabdian, yaitu meningkatnya institusi yang bekerjasama dalam pengabdian masyarakat dengan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung;
3. Capaian terhadap budaya pengabdian masyarakat, yaitu meningkatnya partisipasi dosen dalam pengabdian masyarakat;
4. Capaian terhadap dampak internal, yaitu meningkatnya efisiensi pendidikan.



**Tabel 4.2.** Tahapan Kegiatan dan Indikator Capaian Kinerja

No	Tema Unggulan	Target Capaian 2020	Tahapan Pengabdian					Indikator Capaian Kinerja
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Ketahanan Pangan	Kebijakan Kedaulatan Pangan	Pemetaan kebijakan pangan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam kebijakan pangan lokal	Pendampingan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan pangan lokal	Pendampingan masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan pangan	Terbentuknya kebijakan hukum dalam kedaulatan pangan	Publikasi ilmiah
2	Penciptaan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan	Komunitas mandiri energi	Identifikasi Kebijakan energi baru dan terbarukan	Optimalisasi masyarakat dalam mengembangkan kebijakan energi baru dan terbarukan	Pembinaan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan potensi energi baru dan terbarukan	Pendampingan masyarakat untuk mewujudkan kebijakan komunitas Mandiri Energi	Komunitas Mandiri Energi	Publikasi ilmiah
3	Kemaritiman	Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui bidang kemaritiman dan wisata bahari	Pemetaan potensi bidang kebijakan hukum kemaritiman dan wisata bahari	Mendukung masyarakat untuk mengembangkan kebijakan hukum kemaritiman dan wisata bahari	Penguatan masyarakat dalam mengembangkan kebijakan hukum kemaritiman dan wisata bahari	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kebijakan hukum kemaritiman dan wisata	Terwujud kesejahteraan masyarakat pesisir melalui kebijakan hukum kemaritiman dan wisata	Publikasi ilmiah





						bahari	bahari	
4	Sosial Humaniora	Kemandirian masyarakat di bidang hukum	Identifikasi Isu strategis di bidang hukum	Menentukan prioritas isu strategis di bidang hukum	Mendesain kebijakan publik terkait isu strategis di bidang hukum	Pendampingan dan sosialisasi kebijakan publik terkait isu strategis di bidang hukum	Kemandirian masyarakat di bidang hukum	Publikasi ilmiah

Sumber: Tim Penyusun Renstra Pengabdian Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung





## **BAB V**

### **POLA PELAKSANAAN, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN DISEMINASI**

#### **A. Sumber Dana/Anggaran**

Pelaksanaan suatu Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung sangat bergantung pada sumber dana/ anggaran. Alokasi dana/ anggaran Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung diperuntukkan secara proposional sesuai dengan program unggulan yang telah direncanakan, yaitu pada bidang ketahanan pangan, bidang penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, bidang kemaritiman, serta bidang sosial humaniora. Dana/anggaran untuk pembiayaan serta penggunaannya untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tepat sasaran, maka mekanismenya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat terdapat beberapa sumber pendanaan yang digunakan, antara lain:

- 1.** Mandiri Institusi Universitas Bangka Belitung;
- 2.** Institusi dari Luar Universitas Bangka Belitung, baik Pemerintah maupun Swasta; dan
- 3.** Mandiri Dosen yang Bersangkutan.

#### **B. Perkiraan Nominal Dana yang Diperlukan dalam Pencapaian Sasaran Selama Periode 5 (Lima) Tahun**

Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam setiap tahun, direncanakan dana/anggaran yang diperlukan adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per kegiatan. Dengan demikian, dalam kurun waktu tahun 2021-2025 yang direncanakan sebanyak 53 (lima puluh



tiga) kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat akan membutuhkan dana/ anggaran sebesar Rp 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah). Dana/anggaran yang digunakan dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tersebut berasal dari Mandiri Institusi Universitas Bangka Belitung, Institusi dari Luar Universitas Bangka Belitung (Pemerintah dan Swasta), dan Mandiri Dosen yang Bersangkutan.

### C. Perkiraan Nominal Dana yang Dapat Diperoleh dalam Kurun Waktu 5 (Lima) Tahun

Berdasarkan sumber pendanaan terhadap program Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan digunakan, maka dapat dirumuskan estimasi atau perkiraan nominal dana/anggaran yang akan diperoleh sebagaimana yang dapat dilihat dalam Tabel 5.1. di bawah ini.

**Tabel 5.1.** Perkiraan Perolehan Dana/Anggaran Selama 5 (Lima) Tahun

No	Sumber Dana	Persentase Kontribusi (%)	Jumlah (Rp)
1	Institusi Universitas Bangka Belitung	60	318.000.000,-
2	Institusi Luar Universitas Bangka Belitung (Pemerintah dan Swasta)	30	159.000.000,-
3	Mandiri Dosen Bersangkutan	10	53.000.000,-
<b>TOTAL</b>		<b>100</b>	<b>530.000.000,-</b>

## **D. Pola Pemantauan, Evaluasi dan Dampaknya Bagi Masyarakat Mitra**

### **1. Pola Pemantauan**

Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu bentuk amanat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi indikator untuk menentukan standar kompetensi dari seorang dosen di suatu Perguruan Tinggi. Dengan demikian, diperlukan suatu bentuk strategi atau pola pemantauan atas setiap pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melakukan pola pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat sebagai bentuk dari upaya untuk memastikan tidak terjadinya pelanggaran atas standar pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, yaitu:

- a. Memenuhi standar kebutuhan masyarakat dan permasalahan terkini.
- b. Memenuhi standar keilmuan yang sesuai dengan perkembangan keilmuan, seperti memberikan akses informasi, konsultasi dan partisipasi.
- c. Memenuhi standar kompetensi yang meningkatkan kualitas dosen sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Dosen, dan Surat Keputusan Rektor.
- d. Memenuhi standar kinerja kualitas pengabdian pada masyarakat dalam satu kegiatan.
- e. Memenuhi standar manfaat ganda, yaitu tidak hanya bermanfaat bagi komunitas masyarakat yang ditargetkan, akan



tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan akademik bagi mahasiswa.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung melakukan pola pemantauan program Pengabdian kepada Masyarakat dengan menggunakan format, sebagai berikut:





**Tabel 5.2.** Format Pemantauan Pengabdian kepada Masyarakat

IDENTITAS PROGRAM			
1	Judul	:	
2	Ketua Tim	:	
3	Fakultas/ Program Studi	:	
4	Biaya	:	Rp
5	Lokasi Kegiatan	:	
SUBSTANSI PEMANTAUAN			
NO	SUBSTANSI	INDIKATOR	KET.
1	Pelaksanaan Program	1. Tgl Mulai	
		2. Tgl Penyerahan Laporan	
2	Peranan Institusi	1. Seleksi Usulan	
		2. Menyelenggarakan Seminar Proposal	
		3. Memantau Pelaksanaan Program	
		4. Menyelenggarakan Seminar Hasil	
		5. Membuat Laporan	
3	Korelasi Kegiatan dengan Usulan	1. Waktu Pelaksanaan	
		2. Bahan yang Dipakai	
		3. Alat yang Digunakan	
		4. Pemecahan Masalah	
		5. Metode	
		6. Belanja	
4	Teknik Pemantauan	1. Tinjauan Lapangan	
		2. Tinjauan Laboratorium	
		3. Wawancara	
		4. Melihat Laporan	
5	Permasalahan & Upaya	..... ..... .....	
6	Kesimpulan & Saran	..... ..... .....	
Mengetahui Dekan		Balunujuk, .....	Tim Pemantau
..... NIP.....		..... NIP.....	

## 2. Evaluasi

Dalam rangka evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, apakah dilaksanakan sebagaimana standar yang ditentukan oleh institusi dan untuk mengetahui *output* sebagai sasaran yang hendak dicapai, maka dilakukan suatu bentuk evaluasi terhadap setiap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. Pola pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dilakukan dengan metode penyebaran kuesioner dan wawancara terhadap masyarakat yang mendapatkan dampak atas Pengabdian kepada Masyarakat. Penyebaran kuesioner dan pelaksanaan wawancara tersebut dilakukan secara rutin dan bertahap, sehingga akan diperoleh suatu data evaluasi yang valid.

## 3. Dampak Bagi Masyarakat Mitra

Renstra pengabdian kepada masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung diharapkan dapat memberikan dampak atau manfaat bagi masyarakat secara luas dalam bidang ketahanan pangan, bidang penciptaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan, bidang kemaritiman, serta bidang sosial humaniora.

## E. Pola Diseminasi Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Hasil pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung disampaikan dalam berbagai bentuk pola diseminasi, antara lain: publikasi, penyelenggaraan *Focus Group Discussion* (FGD), dan seminar.



## **BAB VI PENUTUP**

Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung tahun 2021-2025 yang telah berhasil disusun ini merupakan dokumen formal perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang memuat *road map* Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang akan dicapai pada kurun waktu 4 tahun, sehingga diharapkan dapat menjadi acuan dalam merencanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada unit kerja di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

Dokumen ini dapat dipergunakan sebagai kelengkapan persyaratan penyusunan proposal, proses pengajuan rencana pengabdian kepada masyarakat dan penganggarannya, serta pelaporan kegiatan akademis dan proses akreditasi jurusan oleh KemenristekDikti dan Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT.

Renstra pengabdian kepada masyarakat ini memuat prioritas program Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam 4 (Empat) tahun (2021-2025), yakni Kemaritiman, dan Sosial Humaniora. Dokumen ini diharapkan memberi arah/ peta bagi sivitas akademi untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat, sehingga tujuan Pengabdian yang berkarakter moral, mental dan intelektual dalam membangun peradaban hukum dapat tercapai.





## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud Republik Indonesia. *Pedoman Penelitian Edisi IX*. Jakarta. 2013.
- Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. *Borang re-Akreditasi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung*. Balunijuk. 2016.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Bangka Belitung. *Rencana Strategi Pengabdian Universitas Bangka Belitung Tahun 2016-2020*. Balunijuk. 2016.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007.
- Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4586.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336.

